



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
PASAR TRADISIONAL KOTA SALATIGA**

J U R N A L

Disusun untuk memenuhi persyaratan

menyelesaikan Pendidikan Strata I

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

Elwin Himawan Adi

14010112130040

DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARAN

G 2016

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional pada Pasar Blauran Kota Salatiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode indepth interview atau wawancara secara mendalam dan observasi. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan alat penelitian wawancara dengan informan penelitian adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga dan Kepala UPTD Wilayah III. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari data dokumentasi yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi dari kebijakan Perda No 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, dengan tujuan awal yaitu menjaga eksistensi Pasar Tradisional Kota Salatiga dari pesatnya Toko Modern. Hal ini dibuktikan dengan ketidakberhasilan pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas dan UPTD Pasar untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dalam menerapkan aspek pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional. Dari ke-15 Pasar Tradisional yang ada di Kota Salatiga belum semua Pasar Tradisional yang telah menerapkan ketiga aspek Perda Nomer 12 tahun 2013 yaitu Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas kurang berperan aktif dalam pengimplementasian Perda ini dari mengelola keberadaan pedagang pasar, memberikan bimbingan kepada pedagang pasar dan menyediakan fasilitas-fasilitas fisik melalui renovasi pasar tradisional maupun fasilitas pendukung Pasar Tradisional di Kota Salatiga namun dalam aspek perlindungan Pasar Tradisional dalam penyediaan lokasi yang strategis dan menguntungkan sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan menyediakan lokasi di tempat-tempat yang strategis.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pasar Tradisional

The Implementation of Regional Regulation Number 12 of 2013 on the Management, Empowerment, and Protection of Traditional Market in Salatiga

ABSTRACT

The aim of this research was to investigate the implementation of Regional Regulation number 12 of 2013 on the management, empowerment, and protection of Traditional Market that took place on Blauran Traditional Market in Salatiga. Municipal Administration of Salatiga does the implementation of Regional Regulation to maintain the existence of Traditional Market on the rapid development of Modern Stores. This study analyzed how the implementer does the management, empowerment, and protection of Traditional Market on Blauran Traditional Market that became the highlight in this study. The researcher chose Blauran Traditional Market in Salatiga as a case study research. The method used in this study was a qualitative research method with in-depth interview method and observation. In obtaining the data, the researcher interviewed the research informants which are Department of Industry, Trade, and Cooperatives and Micro, Small, Medium Enterprises of Salatiga and also Regional Technical Implementation Unit district II. It was analyzed used George Edward III theory. In addition, the researcher used secondary data derived from documentation data in Department of Industry, Trade, and Cooperatives and Micro, Small, Medium Enterprises of Salatiga.

The finding of this study shows that the implementation of Regional Regulation concerning Management, Empowerment and Protection of Traditional Markets in Salatiga has not been run in accordance with the regulations that have been made, with the initial goal is to maintain the existence of Traditional Markets Salatiga of rapid Modern Shop. This is evidenced by the failure of the government through the Department of Salatiga and UPTD market to meet the needs of target groups in implementing aspects of management, empowerment and protection of traditional markets. Of the 15 Traditional Market in the city of Salatiga not all traditional market that has implemented the three aspects of Regulation Number 12 of 2013, namely Management, Empowerment and Protection of Traditional Market. Government Salatiga through the Department less active role in the implementation of this law on managing the existence of market vendors, provide guidance to the merchant market and provide physical facilities through the renovation of traditional markets and support facilities Traditional Markets in Salatiga, but in the aspect of protection of traditional market in the provision of location strategic and profitable been fulfilled by the Government of Salatiga to provide locations in strategic places.

Keywords: Regional Regulation, Traditional Market

1.Pendahuluan

Semakin meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditadai dengan meningkatnya daya beli masyarakat dan berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu pelayanan yang sesingkat mungkin. Tuntutan masyarakat tersebut menimbulkan fenomena baru dengan munculnya sektor perekonomian berupa Pasar Swasta, mall, supermarket, departemen store, shopping center dan jenis toko modern lainnya. Dalam era otonomi daerah sekarang ini pengaturan terhadap pengelolaan, lokasi dan pendirian pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Usaha Kecil dan Pedagang Usaha Menengah harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu usaha menuju percepatan PAD adalah dengan cara mengundang para investor untuk membantu pembangunan Pasar, selain meningkatkan PAD usaha ini juga dapat membuka peluang atau lapangan pekerjaan baru di Kota Salatiga. Namun dampak yang tidak menguntungkan adalah tumbuh pesatnya Toko modern yang mengakibatkan tergesurnya eksistensi pasar tradisional. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan pasar Tradisional merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk

menetapkan kebijakan teknis mengenai pengelolaan Pasar Tradisional serta mengatur kerjasama antara Pasar Tradisional dengan Toko Modern.

2. Metode Penelitian

2.1 Teori

A. Teori Kebijakan Publik

Saat ini setiap negara di dunia di hadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut antisipasi secara cepat dan cermat. Salah satu gelombang besar yang kini sedang bergerak cepat dan luas adalah globalisasi. Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), proses transformasi global yang kini sedang berlangsung pada dasarnya digerakkan oleh dua kekuatan besar : perdagangan dan kemajuan teknologi yang keduanya saling menunjang satu sama lain. Peningkatan perdagangan selain mendorong alih teknologi juga penguatan teknologi. Sebaliknya peningkatan teknologi memperluas dan memperlancar arus barang, jasa dan informasi. Keseluruhan proses ini menghasilkan tatanan perekonomian dunia yang makin terintegrasi dan transparan yang pada gilirannya melahirkan perubahan politik, sosial dan kultural yang cepat dan luas di setiap belahan bumi ini.

Dapat dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan aktor politik untuk menyelesaikan masalah- masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut James Anderson “ merumuskan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.

B. Teori Analisis Kebijakan

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelesaikan suatu permasalahan sekaligus dibutuhkan untuk membuat kebijakan tersebut memiliki kekuatan dan landasan hukum yang kuat. Suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah bukan berarti tidak memiliki dampak atau akibat yang ditimbulkan. Kadangkala muncul berbagai permasalahan tertentu yang muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan yang diterbitkan pemerintah di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis kebijakan untuk mengetahui penyebab dari masalah yang muncul dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yakni: *Pertama*, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang “pantas”. *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Dunn (2003:97) dalam Nawawi Ismail (2009:40) mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode

penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan pada umumnya bersifat deskripsi dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

C. Teori Pelayanan Umum

Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan (Boediono, 2003 : 61). Dari defenisi di atas dapatlah dipahami bahwa pelayanan publik merupakan jenis bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk barang dan jasa untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa berorientasi.

D. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan public. Implementasi merupakan sebuah tahapan yang penting, karena suatu kebijakan tidak akan ada artinya jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi merupakan suatu tahapan dimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan sebelumnya. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to impelement* , yang dalam kamus

besar Webster (Wahab, 2006: 64) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Hakikat utamanya adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Pendapat lain muncul dari Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61), yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan dari Badan Penelitian. Kemudian Odoji (1981) mengungkapkan bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanyalah sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan dengan rapi dalam arsip jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan.

Dilihat dari beberapa teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh diatas, implementasi kebijakan publik merupakan sebuah pelaksanaan kebijakan yang lebih penting dibandingkan pembuatannya yang dilakukan oleh pejabat-pejabat

publik yang biasanya dibentuk dalam sebuah undang-undang, ataupun perintah-perintah dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan.

2.2 Metoda

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Maksudnya adalah penelitian ini mengungkap suatu situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasar teknik pengumpulan dan analisa data yang relevan dan diperoleh dari situasi ilmiah. Penelitian ini berfokus pada analisa dan pemahaman data sehingga mengutamakan kualitas analisis daripada data yang bersifat statistik.

Lokasi penelitian adalah Pasar Blauran Kota Salatiga dengan subjek penelitian adalah Pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga, Kepala UPTD Pasar Wilayah 3, dan Pedagang Pasar Blauran. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer dibagi menjadi dua yaitu data yang didapat melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder berupa telaah dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan telaah dokumentasi. Untuk memperkuat data penelitian digunakan Analisis dan Interpretasi Data dari George Edward III dengan menggunakan penyajian data, Analisis Triangulasi, menarik simpulan dan verifikasi.

3. Hasil Penelitian

3.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Salatiga

Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Pasar Blauran menggunakan teori George C. Edward III, dimana terdapat empat indikator yang mempengaruhi kebijakan tersebut yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Indikator komunikasi terbagi menjadi Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi. Dalam pelaksanaannya, Dians Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Kota Salatiga dan Unit Pelaksana Teknis Dinas wilayah 3 pengelola Pasar Blauran selaku implementator Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional pada Pasar Blauran Kota Salatiga.

Komunikasi yang terjalin antar pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini, dengan adanya komunikasi yang baik antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga selaku Dinas yang di beri wewenang oleh Walikota untuk menjalankan Perda ini dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas wilayah 3 pengelola Pasar Blauran , sehingga tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional pada pasar Blauran. Komunikasi yang dilakukan oleh implementator dengan pedagang yang menjadi sasaran dari perda ini juga

memiliki hubungan komunikasi yang baik, para implementator yaitu dinas dan UPTD turun langsung ke Pasar Blauran untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan dengan cara pendekatan langsung kepada pedagang Pasar Blauran. Namun dikarenakan para pedagang yang tidak kooperatif dalam menerima sosialisasi maupun pembinaan yang dipengaruhi oleh Sumber Daya manusia yang rendah sehingga mengakibatkan terhambatnya implementasi kebijakan ini.

Indikator selanjutnya adalah Sumber Daya, Sumber Daya merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan implementasi suatu program dalam suatu kebijakan. Sumberdaya yang pertama merupakan yang berkaitan dengan manusia yaitu staff dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional pada Pasar Blauran. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah 3, dan SKPD terkait. Dengan Sumber Daya Staff yang telah terpenuhi pelaksanaan program-program yang dijalankan di Pasar Blauran yang menyangkut perda ini dapat berjalan dengan baik. Sedangkan sumber daya dana atau keuangan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini dikarenakan kebutuhan tertentu yang mendesak yang harus segera direalisasikan tidak dapat terealisasi karena permasalahan anggaran, anggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini juga sering miss-estimate atau tidak terstimasi pada tahun anggaran yang telah disahkan tahun sebelumnya, tentunya hal ini menghambat berjalannya kebijakan ini dan implementator harus melanggar SOP yang telah ada demi berjalannya kebijakan atau program ini. Kemudian

permasalahan terjadi pada kewenangan, karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh salah satu implementator yang mengelola langsung Pasar Blauran yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas wilayah 3 memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga jika ada suatu pelanggaran atau sesuatu yang sifatnya mendesak UPTD wilayah 3 tidak bisa memutuskan suatu kebijakan, namun UPTD wilayah 3 harus menyampaikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terlebih dahulu, kewenangan yang terbatas ini menjadi penghambat pelaksana kebijakan tidak efektif dan efisien. Jika dilihat dari fasilitas penunjang terlaksananya kebijakan, dari segi fasilitas sudah dapat terpenuhi dengan tersedianya kantor UPTD wilayah 3 yang berada di Pasar Blauran membuat pemantauan terhadap pedagang dapat dijalankan lebih mudah dan akan mempermudah terhadap pengimplementasian program-program yang sudah dicanangkan.

Indikator yang ketiga merupakan Disposisi, salah satu faktor penentu yang akan mempengaruhi efektivitas dari sebuah implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan (implementor). Dilihat dari komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga maupun UPTD wilayah 3 pengelola Pasar Blauran sudah memiliki komitmen yang cukup tinggi, dilihat dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas secara langsung. implementator memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan program dalam kebijakan ini. Komitmen ini akan mempermudah implementator dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengelolaan, pemberdayaan dan Perlindungan

Pasar Tradisional pada Pasar Blauran. Komitmen dari Dinas dapat dilihat dari adanya berbagai program seperti pemberian bimbingan, pengawasan yang melibatkan SKPD yang terkait, dan sosialisai yang dilakukan oleh Dinas. Dengan melihat para implementator memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan berbagai program dalam pengimplementasian Perda ini sehingga akan mudah bagi implementator dalam mencapai kebijakan tersebut.

Indikator yang terakhir merupakan struktur birokrasi, terdapat dua indikator dalam struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga selalu melaksanakan kebijakan dengan mengacu kepada SOP yang sudah ditetapkan. Dengan tersedianya SOP pada masing-masing bagian maka suatu kebijakan yang akan di terapkan pada Pasar Tradisional di Kota Salatiga akan dapat berjalan dengan efektif. Namun meskipun telah tersedia SOP pada setiap bagian yang akan memudahkan berjalannya berbagai kegiatan pada Pasar Tradisional terdapat pula kelemahan dalam SOP tersebut, mulai dari retribusi mengenai pemberian karcis yang menyimpang, serta permasalahan mengenai Prosedur Pemeliharaan Pasar. Kelemahan paling menonjol berada pada prosedur Pemeliharaan pasar, SOP dalam bagian ini sering dilanggar bahkan oleh Dinas selaku aktor dalam implementator perda ini, karena pemeliharaan membutuhkan adanya anggaran sedangkan anggaran tersebut tidak bisa langsung dicairkan dan mendesaknya kebutuhan akan perbaikan atau pemeliharaan dari Pasar Blauran membuat Dinas melanggar SOP yang telah ditetapkan hal ini demi kebaikan para pedagang itu sendiri. Tentu hal ini dapat menghambat peran implementor dalam

mencapai keberhasilan menjalankan suatu kebijakan. Indikator yang kedua merupakan fragmentasi dilihat dari tugas dan fungsi Unit Pelaksana Tugas Dinas wilayah 3 Pada Peraturan Walikota nomor 56 tahun 2011 tentang Tugas pokok dan Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit pelaksana teknis Dinas Wilayah 3 pengelola Pasar Blauran adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh dinas dan melaporkan kondisi di Pasar Blauran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga selalu melaksanakan kebijakan dengan mengacu aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya tugas dan fungsi sesuai dengan TUPOKSI maka pelaksanaan dalam suatu kebijakan akan dapat dilakukan secara sistematis dan lebih teknis sesuai dengan peraturan tata kerja yang berlaku.

4. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional pada Pasar Blauran adalah sebagai berikut:

- 1) Implementasi dari kebijakan Perda No 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional di Kota Salatiga berjalan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, dengan tujuan awal yaitu menjaga eksistensi Pasar Blauran dari pesatnya Toko Modern. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas dan UPTD Pasar untuk

memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dalam menerapkan aspek pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas cukup berperan aktif dalam pengimplementasian Perda ini dari mengelola keberadaan pedagang pasar blauran, memberikan bimbingan kepada pedagang pasar blauran dan menyediakan fasilitas-fasilitas fisik maupun pendukung pasar blauran serta menyediakan tempat yang strategis dan menguntungkan bagi para pedagang maupun pembeli Pasar Blauran. Meskipun didalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan yaitu permasalahan sumber dana yang sering *miss-estimate* dan kewenangan UPTD yang terbatas serta penyediaan fasilitas pendukung pencegahan kebakaran yang minim.

Saran dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Salatiga sebagai berikut :

- 1) Pemerintah memberikan wewenang dan hak kepada UPTD untuk mengelola sendiri Pasar Blauran sehingga UPTD wilayah 3 dapat mengelola Pasar Blauran dengan maksimal.
- 2) Pemerintah Kota Salatiga melalui DISPERINDAGKOP dan UMKM dapat lebih memerhatikan fasilitas-fasilitas pendukung terutama fasilitas pencegahan kebakaran yang kurang memadai di Pasar Blauran serta lebih meningkatkan pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas yang telah dibangun di Pasar Blauran.

- 3) DISPERINDAGKOP dan UMKM Kota Salatiga dapat merangkul seluruh pedagang Pasar Blauran untuk dapat lebih meningkatkan disiplin para pedagang dan dan khususnya partisipasi pedagang untuk menjaga kebersihan pasar sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Suharto, Edi. (2012). *Analisis Kebijakan Publik “Panduan praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial”*. Bandung: Penerbit Alfabeta..

Anderson, James. (2005). *Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik*. Jakarta:Grasindo.

Winarno, Budi. (2013). *Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Publishing Service.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *“Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.

Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy*.

Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

